



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Kristina Samara**, beralamat di Dusun Bao Loran, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
 - 2. Bambang**, berkedudukan di Jalan Bengkunis, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;
 - 3. Paulus Montini**, beralamat di Waipare B, Desa Watumilok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**;
 - 4. Robert Tunggal**, beralamat di Jalan Moa Toda No 2, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV**;
- yang dalam hal ini keempat orang Penggugat tersebut memberikan Kuasa kepada:

- Larensius Sese Weling, S.H.,
- Paulus H Cesario Lameng, S.H.,

Para Advokat dari **KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM LAURENSIUS SESU WELLING, SH & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan Moan Subuh RT 02 Dusun Nara I Desa Lepolima Kec. Alok Timur Kab. Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10-Per/SKK/LSW/XI/2020 tanggal 24 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Desember 2020 dibawah register nomor 192/SK.PDT/12/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat**;

Melawan:

Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere, beralamat di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Maumere-Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Abd. Karim Amarullah, S.H., M.M.,



- F. Ghulam Najmudin, S.H.,
- Annisa Rizka D.P., S.H.,
- Robby Renaldo, S.H.,
- M. Ghazi Helwin, S.H.,
- Dedy Yaved Nggi, S.H.,

berdasarkan Surat Tugas Nomor 005-B/TKH/Hkm/2/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 Januari 2021, di bawah register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Posita :

Bahwa Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang kami uraikan sebagai berikut :

➤ Kewenangan Mengadili :

➤ Bahwa menunjuk syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pasal 20, yang menjadi obyek perkara Gugatan aquo ditentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa maka Gugatan dapat diajukan ke muka sidang dimana domisili kantor pusat atau cabang atau tempat kedudukan Penggugat pada saat membuat perikatan atau perjanjian tertulis tersebut dan telah diterbitkan dalam bentuk perjanjian yang sah atau Polis Asuransi;

➤ Bahwa Menunjuk ketentuan diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 118 Ayat (1) HIR, menyatakan bahwa Gugatan diajukan ditempat domisili Tergugat maka telah tepat jika Gugatan Penggugat diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sesuai keadilan dan kebenaran;

➤ Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat :

➤ Bahwa hubungan Hukum antara para Penggugat serta Tergugat dan atau obyek hukumnya ialah Perikatan dalam bentuk perjanjian tertulis masing-masing Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 An. Para Pemberi Kuasa tersebut diatas serta pihak Tergugat AJB



Bumiputera 1912 yang dibuat Cabang Maumere dan diakui, diterbitkan serta ditandatangani Penggugat dan Tergugat sehingga mengikat kedua belah pihak untuk menjalankannya sesuai dengan Pasal 03 syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan pasal 1233 KUHPerdara;

B. Fakta Hukum Wanprestasi

- Polis 2003487028 An. Kristina Samara Selesai kontrak 25 Oktober 2018 dan sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayar sebesar Rp399,994,000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Perhitungan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 serta isi perjanjian dalam polis;
- Polis 2004348261 An. Bambang Selesai kontrak 01 Agustus 2018 tetapi Penggugat baru mengajukan pada tanggal 04 Oktober 2018 serta telah dialihkan ke polis baru Nomor 219100135146 An. Bambang dengan Program SOBAT dan telah diajukan untuk pencairan dananya pada tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp145,000,000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai Perhitungan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayarkan;
- Polis 207102681926 An. Robert Tunggal selesai kontrak 27 November 2017 tetapi Penggugat baru mengajukan pada tanggal 30 April 2018 serta telah di alihkan ke polis baru Nomor 219100090277 An. Robert Tunggal dengan Program SOBAT dan telah diajukan untuk pencairan dananya pada 10 Juli 2020 sebesar Rp405,000,000,00 (Empat Ratus Lima Juta Rupiah) sesuai Perhitungan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayarkan;
- Polis 2003028938 An. Paulus Montini Diaz selesai kontrak 01 Januari 2018 tetapi baru diajukan oleh Penggugat tanggal 07 November 2018 dengan nilai Rp6,391,895,00 (Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) sesuai Perhitungan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 serta isi perjanjian dalam polis, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayarkan;
- Polis 207102301944 An. Paulus Montini Diaz selesai kontrak 27 September 2018 tetapi baru diajukan oleh Penggugat tanggal 07 Oktober 2018 dengan nilai Rp162,380,210,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) sesuai Perhitungan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 serta isi



perjanjian dalam polis, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayarkan;

➤ Polis 212102647126 An. Paulus Montini Diaz Selesai kontrak 22 Oktober 2017 dan telah diajukan pada tanggal 28 Oktober 2018 serta telah dialihkan ke polis baru Nomor 219100205880 An. Paulus Montini dengan Program SOBAT dan telah diajukan untuk pencairan dananya pada 11 Mei 2020 sebesar Rp60,000,000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai Perhitungan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayarkan;

➤ Polis 207102301952 An. Paulus Montini Diaz Selesai kontrak 27 September 2018 dan telah diajukan pada tanggal 07 Oktober 2018 serta telah dialihkan ke polis baru Nomor 219100205851 An. Paulus Montini dengan Program SOBAT dan telah diajukan untuk pencairan dananya pada 11 Mei 2020 sebesar Rp165,000,000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Perhitungan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum dibayarkan;

C. Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :

➤ Bahwa Para Penggugat telah mengajukan penarikan seluruh dananya kepada AJB Bumiputera 1912 Maumere dan telah diterima pengajuan tersebut untuk dapat diajukan ke kantor pusat AJB Bumiputera 1912 dengan meminta beberapa persyaratan untuk dapat diajukan, sehingga Polis-polis Para Penggugat tersebut beserta kelengkapan administrasi untuk pengajuan klaim telah Para Penggugat ajukan supaya dapat dicairkan, sesuai dengan syarat-syarat umum polis pasal 13, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada realisasi pembayaran dari pihak AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere;

➤ Bahwa dalam Perjanjian awal antara Para Penggugat dan Tergugat dijelaskan bahwa pada saat Selesai masa kontrak atau penarikan sebelum selesai masa kontrak maka semua hak sesuai yang tertera pada dokumen polis-polis akan dibayarkan paling lama 14 (Empat belas) hari kerja dari tanggal pengajuan pada sistem, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada realisasi pembayaran klaim tersebut dari Tergugat;

➤ Bahwa Jumlah kewajiban klaim yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat adalah sebesar :

❖ Polis 2003487028 An. Kristina Samara Rp399,994,000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

❖ Polis 219100135146 An. Bambang Rp145,000,000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Polis 219100090277 An. Robert Tunggal Rp405,000,000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- ❖ Polis 2003028938 An. Paulus Montini Diaz Rp6,391,895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- ❖ Polis 207102301944 An. Paulus Montini Diaz Rp162,380,210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- ❖ Polis 219100205880 An. Paulus Montini Rp60,000,000,00 (enam puluh juta rupiah);
- ❖ 219100205851 An. Paulus Montini Rp165,000,000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan melalui system aplikasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan sesuai dengan perjanjian dalam polis;

- Bahwa Penggugat telah beritikad baik berulang kali mendatangi Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere untuk menanyakan perihal keterlambatan pembayaran klaim tersebut dan kepastian kapan klaim tersebut dapat dibayar, dan telah mengsomasi Tergugat tetapi selalu diminta untuk bersabar karena klaim seluruh Indonesia sementara terlambat dibayarkan dan akan dibayarkan sesuai dengan nomor antrian klaim, sehingga Para Penggugat diminta untuk mendownload Aplikasi yang bernama BP Info agar memudahkan pengecekan status klaimnya dimanapun berada, akan tetapi setelah aplikasi tersebut didownload dan dipelajari oleh Para Penggugat ternyata dalam aplikasi tersebut juga tidak dapat memberikan kepastian waktu, sedangkan Para Penggugat sangat membutuhkan danannya untuk keperluan Pendidikan, kesehatan serta bisnis;
- Bahwa dalam penjelasan keterlambatan pembayaran klaim tersebut Tergugat tidak dapat memberikan Kepastian waktu kapan klaim tersebut akan dibayar baik itu melalui Penjelasan yang didapatkan secara langsung di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere dan tulisan baik melalui surat-surat dari Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kepada seluruh Pemegang polis tentang permohonan maaf keterlambatan klaim serta melalui aplikasi BP Info;
- Bahwa mengacu pada surat-surat resmi sebagai bahan pemberitahuan kepada Para Penggugat tidak tercantum suatu kepastian waktu terhadap komitmen pembayaran kewajiban klaim tersebut, maka timbullah suatu kekuatiran atau kecemasan dari Para Penggugat bahwa



Pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan sengaja ingin mengulur-ulur waktu pembayaran hak dari Para Penggugat;

➤ Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat maka Para Penggugat memandang perlu untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali hak-hak dan kepastian hukum serta meminta agar Tergugat menjalankan kewajibannya terhadap Para Penggugat;

➤ Bahwa melihat kondisi dan keadaan kantor AJB Bumiputera 1912 Maumere yang setiap hari selalu menerima komplek dari banyak nasabah yang uang klaimnya belum dibayar semenjak bulan Mei 2018 maka timbullah kekecewaan dan kekhawatiran kepada nasabah yang lain sehingga kami Para Penggugat memandang perlu mendapatkan kepastian jaminan hukum;

➤ Bahwa dalam perjalanan para penggugat menuntut hak-haknya para Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara fisik dan materil dikarenakan tidak terbayarnya klaim Para Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pendidikan anak, kesehatan keluarga serta proses bisnis dan investasi yang tidak berkembang karena kurangnya modal usaha;

➤ Bahwa dengan belum dibayarnya hak-hak klaim tersebut maka Para Penggugat menganggap bahwa pihak Tergugat telah meminjam, menggunakan atau memutar uang Para Tergugat untuk kepentingan pribadi dan manajemen, sehingga Para Penggugat mengharapkan hak klaim mereka dibayarkan dengan menambah perhitungan bunga sebesar 13 persen sesuai bunga pinjaman bank yang berlaku yang perhitungannya dimulai sejak hak klaim Para Penggugat diajukan;

➤ Bahwa dengan bertolak dari kenyataan sesuai isi Perjanjian tertulis dalam polis antara Tergugat dan Para Penggugat dimana Tergugat tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan (Menurut **KUHP** **Perdata Psl. 1238** Yang di maksud dengan wanprestasi adalah si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan) yakni apabila ada pihak yang melakukan perjanjian, tapi tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, berupa kewajiban membayar hak dari Penggugat tepat waktu maka Tergugat telah melakukan **Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)**;

➤ Bahwa untuk menjamin apabila setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dijalankan oleh Tergugat, maka kami



mengajukan untuk dapat ditetapkan uang paksa (dwangsong) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;

- Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti otentik menurut pasal 180 HIR, dan oleh karenanya memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk dapat dinyatakan putusannya sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Para Penggugat, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memanggil para pihak untuk, diperiksa, diadili serta memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA / PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Salah dan telah lalai dalam melakukan kewajiban membayar klaim habis kontrak sesuai waktunya yang tertera dalam perjanjian polis serta telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar klaim Para Penggugat senilai :
 - Polis 2003487028 An. Kristina Samara Rp399,994,000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Polis 219100135146 An. Bambang Rp145,000,000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Polis 219100090277 An. Robert Tunggal Rp405,000,000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
 - Polis 2003028938 An. Paulus Montini Diaz Rp6,391,895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Polis 207102301944 An. Paulus Montini Diaz Rp162,380,210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - Polis 219100205880 An. Paulus Montini Rp60,000,000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 219100205851 An. Paulus Montini Rp165,000,000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

dalam Tempo 7 (tujuh) Hari Kalender setelah adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, kepada masing-masing Para Penggugat apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang perhitungannya dimulai pada hari ke-8 (delapan) setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dan menerima permohonan sita jaminan sebuah obyek kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere yang beralamat di Jl. Nong Meak Kelurahan Kabor Kec Sikka NTT, Apabila lalai dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incras*) yang perhitungannya dimulai pada hari ke-8 (delapan) setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incras*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan hak klaim Para Tergugat sebesar 13 Persen yang perhitungannya dimulai pada saat hak klaim tersebut diajukan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoer bij voorrad*) walaupun ada upaya *Verzet*, Banding maupun Kasasi;

A T A U :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama Laurensius Sesu Weling, S.H dan Tergugat hadir menghadap Dedy Yaved Nggi, S.H., Kepala Cabang AJB 1912 Maumere;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Felicia Mosianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, namun oleh karena pada persidangan lanjutan ke-10 (kesepuluh) akun Tergugat dihapus dari sistem persidangan elektronik dan sidang dilanjutkan tanpa menggunakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Para Penggugat namun sebelum membacakannya Para Penggugat mengatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021, Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan para PENGGUGAT *error in persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT, bahwa para PENGGUGAT telah keliru melakukan gugatan kepada Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere selaku TERGUGAT;

Bahwa fakta *error in persona* dimaksud didasari pada suatu obyek perjanjian tanggung menanggung atau asuransi antara Tertanggung (Penggugat) dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi/Badan) sesuai ketentuan pasal 246 KUHD dan, bahwa yang disebut Penanggung dalam asuransi adalah Badan/Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung (pemegang polis/pihak yang namanya diasuransikan) sesuai pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian;

Bahwa tindakan para PENGGUGAT telah menggugat atas perjanjian yang dibuat dengan suatu Badan Usaha juga tidak tepat dan layak, hal ini dapat dianalogikan dalam ketentuan Yurisprudensi pada Putusan MA perkara No. 47K/Pdt.G/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang pada inti Pertimbangan Hukumnya menyebutkan suatu Kaidah Hukum yaitu : "Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat Secara Perdata untuk perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, Yang dapat digugat adalah Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum Tersendiri sehingga merupakan Subjek Hukum yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi);

2. PN. Maumere tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, melainkan PN. Jakarta Selatan, dikarenakan para Penggugat menggugat Direksi AJB Bumiputera 1912. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere selaku TERGUGAT hal tersebut tidak dapat diajukan melalui PN. Maumere dikarenakan istilah C.Q hanya merupakan singkatan "*Casu Quo*" yang berasal dari bahasa Latin. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, *Casu Quo* berarti "*Dalam Hal ini*" atau "*Lebih Spesifik Lagi*", jadi bukan merupakan beberapa pihak tergugat yang berbeda tempat dan kedudukan seperti dalam azas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi(dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat) atau Pasal 142 Rbg/118 HIR;

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*) bahwa Penggugat kurang pihak dalam gugatannya karena tidak menyertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Regulator /Pengawas di Industri Keuangan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Dapat Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) adalah perusahaan asuransi yang berbentuk mutual (usaha bersama) seperti yang termaktub dalam beberapa dasar hukum Indonesia seperti :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) : "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan*";
- Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang intinya "*bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum*";
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang juga terlampir dalam polis asuransi milik Penggugat;

2. Bahwa Perusahaan Asuransi kami terdaftar, diawasi dan ditangani secara komperhensif serta tunduk oleh Regulator yang menaungi dan melakukan fungsi pengawasan di industri keuangan Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan);



3. AJB Bumiputera 1912 memiliki badan hukum mutual (Usaha Bersama) artinya AJB Bumiputera 1912 adalah milik semua Pemegang Polis dan telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Bahwa didalam Badan Usaha Usaha Bersama (Mutual) seperti dalam dasar hukum yang telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya, maka para anggota yang ikut dalam kepesertaan asuransi sebagai Pemegang Polis juga ikut andil merasakan dalam (tiap keuntungan pengembangan dana/nilai investasi apabila dalam suatu produk seperti dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ditegaskan setiap Pemegang Polis adalah Anggota AJB Bumiputera 1912 dan Polis merupakan tanda Anggota) maupun kerugian perusahaan secara bersama-sama (seperti dalam pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912);

4. Dapat kami jelaskan sebelumnya kami meminta maaf atas keterlambatan klaim dan bahwa saat ini situasi kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) sedang terkendala masalah likuiditas keuangan;

5. Namun atas terjadinya hal-hal tersebut tidak menjadikan AJB Bumiputera 1912 melalaikan kewajibanya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/Pemegang Polisnya sebagai anggota, ditengah kondisi likuiditas terganggu tersebut perusahaan masih tetap berusaha survive untuk melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun caranya dengan strategi sistem antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan sehingga pembayaran klaim tidak bisa langsung dan cepat. Namun yang perlu diperhatikan oleh Penggugat hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 belum gagal membayarkan klaim sama sekali kepada para Pemegang Polis namun hanya keterlambatan pembayaran saja, hal tersebut menunjukan bahwa AJB Bumiputera 1912 masih memegang teguh amanah dan menjaga kepercayaan para anggotanya/Pemegang Polis sekalipun dalam keadaan sulit seperti dialami banyak pihak saat ini.

6. Bahwa tidak ada niat Penggugat untuk mempersulit atau menghalangi hak Pemegang Polis/anggota, namun saat ini situasi kondisi likuiditas perusahaan tersebut memang sedang kurang baik adanya, kami amat harapkan pengertian serta kesabaran dari Penggugat. Bahwa saat ini Perusahaan Tergugat masih terdaftar resmi serta diawasi secara intensif oleh Pengawas/Regulator di Industri Keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan / OJK terkait upaya peningkatan dan perbaikan kondisi likuiditas keuangan agar hak-hak para Anggota/Pemegang Polis bisa



terselesaikan dengan baik namun hal tersebut masih belum maksimal dikarenakan terhalang oleh suatu keputusan dari OJK RI yang dirasa cukup menghambat;

7. Hal tersebut juga sudah diketahui dan diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada point huruf C karena Tergugat sudah memberitahukan sebelumnya sehubungan adanya keterlambatan klaim dan Tergugat melalui Kantor Cabang di Maumere juga telah menjawab dan menjelaskan situasi ;

8. Bahwa atas hal tersebut AJB Bumiputera1912 juga sudah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan *press release* di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis;

9. Hal dalam point angka 7 tersebut diatas juga disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian yang berbunyi *"Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dan menerapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi"*;

10. Mengingat hal-hal dalam angka 1 s/d 9 diatas maka tidak sepenuhnya benar bahwa AJB Bumiputera 1912 selaku badan hukum mutual disebut ingkar janji/wanprestasi seperti yang didalilkan Penggugat, dikarenakan bentuk badan usahanya adalah mutual/usaha bersama maka tiap anggota/Pemegang Polis yang ikut dalam kepesertaan asuransi dalam keadaan mengalami kerugian juga turut andil menanggung kerugian perusahaan secara bersama-sama;

11. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat maka sudah jelas berdasarkan uraian dari Tergugat mengingat bentuk badan hukum Perusahaan adalah Usaha Bersama dan saat ini sedang mengalami kerugian salah satunya dengan kondisi likuiditas terganggu maka sudah sepatutnya Tergugat juga seharusnya memaklumi atas keterlambatan atas klaimnya, dan atau setidaknya turut menanggung kerugian sebagai Pemilik Perusahaan;

12. Di dalam ketentuan pasal 1245 BW/KHUPdt pada intinya juga mengatur bahwa ganti rugi dan bunga tidaklah wajib akibat dari keadaan memaksa maupun keadaan yang tidak disengaja;

13. Dalam gugatannya, para Penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugi immaterial, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994



yang amarnya berbunyi "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan*", untuk itu maka tuntutan immateril Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

14. Atas permohonan Penggugat untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), sepatutnya tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk juga pada Yurisprudensi MARI No. 791/K/Sip/1972 yang menyatakan *bahwa uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayarkan sejumlah uang*, dan oleh karenanya tuntutan *dwangsom* tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa dalam permohonan sita jaminan Penggugat di petitum terkait sah dan berharganya permohonan tersebut, sungguh tidak korelatif dan berkesinambungan dimana dalam posita Penggugat tidak dibahas atau diminta sita jaminan sebelumnya, tapi Penggugat sudah memohonkan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut didalam petitum, atas dasar tersebut mohon majeis Hakim untuk menolak dalil dan permintaan Penggugat tersebut karena tidak berdasar;

16. Bahwa tuntutan Penggugat untuk putusan serta merta tidak cukup beralasan, karena dalil yang diuraikan Penggugat tidak cukup terbukti kebenarannya maka permintaan tersebut selayaknya tidak patut dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 19178 tanggal 3 April 1978 menegaskan agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvorbaar bij voorrar*, walaupun syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi.

Atas hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*);
2. Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
3. Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*.

maka dari itu gugatan dari Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut ketentuan hukum bahwa perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) berbadan hukum mutual/usaha bersama;
- Menyatakan Penggugat adalah anggota atau pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual/usaha bersama;
- Menyatakan Tergugat tidak sepenuhnya melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menolak tuntutan Immateril Penggugat;
- Menolak Tuntutan sita jaminan dari Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Maumere di Jln. Nong Meak, Maumere;
- Menolak Permohonan Tergugat atas *Dwangsom* sebesar Rp5.000.000,- per hari;
- Membebankan Penggugat membayar semua biaya yang timbul pada perkara *a quo*.

Demikian kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan hari Rabu 24 Maret 2021 Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 2003487028 atas nama Kristina Samara, tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 25 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp399.994.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 2004348261 atas nama Bambang tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 4 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp145.389.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 2003028938 atas nama Paulus Montini tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 5 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus



sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

- Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 219100090277 atas nama Robert Tunggal tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 10 Juli 2020 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

- Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Bersama dengan Nomor Polis 2003487028 atas nama Pemegang Polis Ny. Kristina Samara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

- Surat Rincian Polis dengan Nomor Polis 207102301944 atas nama Pemegang Polis Tn. Paulus Montini Diaz, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

- Surat Rincian Polis dengan Nomor Polis 219100135146 atas nama Pemegang Polis Tn. Bambang, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

- Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Bersama dengan Nomor Polis 207102681926 atas nama Pemegang Polis Tn. Robert Tunggal, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

- Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 212102647126 atas nama Paulus Montini tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 28 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp64.994.369,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan ratus), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

- Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 207102301952 atas nama Paulus Montini tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 7 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp165.591.780,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

- Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 219100205851 atas nama Paulus Montini tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 11 Mei 2020 dan keterangan jenis klaim adalah penebusan dengan nilai klaim Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

yang mana terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Petikan Putusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Nomor 15, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- Hasil print press release di website resmi perusahaan AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

yang mana terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Senin, 26 April 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*:

Bahwa gugatan yang diajukan para PENGGUGAT *error in persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT, bahwa para PENGGUGAT telah keliru melakukan gugatan kepada Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere selaku TERGUGAT;

Bahwa fakta *error in persona* dimaksud didasari pada suatu obyek perjanjian tanggung menanggung atau asuransi antara Tertanggung



(Penggugat) dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi/Badan) sesuai ketentuan pasal 246 KUHD dan, bahwa yang disebut Penanggung dalam asuransi adalah Badan/Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung (pemegang polis/pihak yang namanya diasuransikan) sesuai pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian;

Bahwa tindakan para PENGGUGAT telah menggugat atas perjanjian yang dibuat dengan suatu Badan Usaha juga tidak tepat dan layak, hal ini dapat dianalogikan dalam ketentuan Yurisprudensi pada Putusan MA perkara No. 47K/Pdt.G/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang pada inti Pertimbangan Hukumnya menyebutkan suatu Kaidah Hukum yaitu : "Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat Secara Perdata untuk perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, Yang dapat digugat adalah Perseroan yang Bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum Tersendiri sehingga merupakan Subjek Hukum yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi)";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi ke-1 (kesatu) yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut/relatif, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya, menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat melakukan gugatan kepada Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan *error in persona*, yang mana hal ini dikarenakan setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat didapati bahwasannya Para Penggugat menggugat badan hukum yakni AJB Bumiputera 1912 yang dalam hal ini badan hukum tersebut dijalankan oleh para direksinya, yang mana pula Para Penggugat telah dengan detail menjelaskan pihak yang ditariknya menjadi Tergugat dengan menggunakan frasa "Cq" atau "*Casu Quo*" yang berarti lebih spesifik lagi ke Kantor Cabang AJB Bumiputera Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kata "Direksi" disini adalah mewakili AJB Bumiputera 1912 Cq Kantor Cabang di Maumere, maka atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, melainkan PN. Jakarta Selatan, dikarenakan para Penggugat menggugat Direksi AJB Bumiputera 1912. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere selaku TERGUGAT hal tersebut tidak dapat diajukan melalui PN. Maumere dikarenakan istilah C.Q hanya merupakan singkatan "*Casu Quo*" yang berasal dari bahasa Latin. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, *Casu Quo* berarti "*Dalam Hal ini*" atau "*Lebih Spesifik Lagi*", jadi bukan merupakan beberapa pihak tergugat yang berbeda tempat dan kedudukan seperti dalam azas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi(dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat) atau Pasal 142 Rbg/118 HIR;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 10 Maret 2021 telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili (Relatif) Tergugat;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk mengadili perkara a quo;*
3. *Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;*
4. *Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;*

maka terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat tersebut telah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurim Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurim Litis Consortium*) bahwa Penggugat kurang pihak dalam gugatannya karena tidak menyertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Regulator /Pengawas di Industri Keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dengan demikian Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo* tidaklah menjadikan gugatan Penggugat keliru dalam gugatannya, oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan dana klaim polis asuransi dengan rincian sebagai berikut:

- Polis 2003487028 atas nama Kristina Samara Rp399.994.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Polis 219100135146 atas nama Bambang Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Polis 219100090277 atas nama Robert Tunggal Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- Polis 2003028938 atas nama Paulus Montini Diaz Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Polis 207102301944 atas nama Paulus Montini Diaz Rp162.380.210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Polis 219100205880 atas nama Paulus Montini Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 219100205851 atas nama Paulus Montini Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

yang keseluruhannya telah habis jangka waktu berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama atas Perjanjian Polis Asuransi antara masing-masing Para Penggugat dan Tergugat, tanggal semenjak bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat saat ini sedang dalam kondisi terkendala masalah *likuiditas* keuangan yang mengakibatkan adanya kerugian, maka saat ini Tergugat masih berusaha untuk membayarkan hak-hak seluruh peserta pemegang polis asuransi dengan membuat sistem antrian pembayaran klaim polis asuransi untuk tetap menjaga kepercayaan para peserta pemegang polis asuransi, begitu pula dengan proses pembayaran klaim polis asuransi Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat tidak sepatasnya disebut ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 2003487028 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere, yang teregistrasi atas nama Penggugat I pada dengan jangka waktu selesai kontrak tanggal 25 Oktober 2018;



2. Bahwa Penggugat II merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 2004348261 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere dengan selesai kontrak pada tanggal 1 Agustus 2018 dan telah dialihkan ke polis baru dengan nomor 219100135146 yang teregistrasi atas nama Penggugat II dengan jangka waktu pencairan dananya jatuh pada tanggal 30 Maret 2020;
3. Bahwa Penggugat III merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 2003028938 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere, yang teregistrasi atas nama Penggugat III pada dengan jangka waktu selesai kontrak 1 Januari 2018;
4. Bahwa Penggugat III merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 207102301944 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere, yang teregistrasi atas nama Penggugat III pada dengan jangka waktu selesai kontrak 27 September 2018;
5. Bahwa Penggugat III merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 212102647126 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere dengan selesai kontrak pada tanggal 22 Oktober 2017 dan telah dialihkan ke polis baru dengan nomor 219100205880 yang teregistrasi atas nama Penggugat III dengan jangka waktu pencairan dananya jatuh pada tanggal 11 Mei 2020;
6. Bahwa Penggugat III merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 2017102301952 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere dengan selesai kontrak pada tanggal 27 September 2017 dan telah dialihkan ke polis baru dengan nomor 219100205851 yang teregistrasi atas nama Penggugat III dengan jangka waktu pencairan dananya jatuh pada tanggal 11 Mei 2020;
7. Bahwa Penggugat IV merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 2017102681926 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere dengan selesai kontrak pada tanggal 27 November 2017 dan telah dialihkan ke polis baru dengan nomor 219100090277 yang teregistrasi atas nama Penggugat III dengan jangka waktu pencairan dananya jatuh pada tanggal 10 Juli 2020;



8. Bahwa pencairan nilai klaim dana asuransi tersebut di atas sampai dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat belum dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah keterlambatan pencairan nilai klaim dana polis asuransi dana klaim polis asuransi dengan rincian sebagai berikut:

- Polis 2003487028 atas nama Kristina Samara Rp399.994.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Polis 219100135146 atas nama Bambang Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Polis 219100090277 atas nama Robert Tunggal Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- Polis 2003028938 atas nama Paulus Montini Diaz Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Polis 207102301944 atas nama Paulus Montini Diaz Rp162.380.210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Polis 219100205880 atas nama Paulus Montini Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 219100205851 atas nama Paulus Montini Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan, sedangkan Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah fotokopi dari fotokopi dimana aslinya tidak dapat ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alat bukti tersebut, namun berdasarkan Pasal 302 RBg



dan Pasal 1889 KUHPdata apabila surat aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan diakui sebagai bukti yang sah dalam hal keberadaan fotokopi bukti surat yang diajukan di muka persidangan ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, maka berdasarkan Pasal 313 Jo. Pasal 310 RBg tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh Hakim dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 dengan kaidah hukum yaitu atas suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut ternyata merupakan bukti surat yang berkaitan satu sama lain, yang kemudian Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah benar telah mengikuti kepesertaannya sebagai masing-masing pemegang polis asuransi dari Tergugat, yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat substansi dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan dalil Tergugat dalam jawabannya telah sejalan dan Tergugat tidak menyangkal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara masing-masing Para Penggugat dengan Tergugat telah tercipta dalam sebuah kesepakatan/perjanjian asuransi masing-masing, dan oleh karenanya Majelis Hakim menguraikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;



Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (curatele), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPdata;

3. Suatu hal tertentu;

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal);

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara masing-masing Para Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalam penandatungannya, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat P-5 yang merupakan sertifikat polis asuransi antara Penggugat I dan Tergugat dengan Nomor Polis: 2003487028, bukti surat P-1 tersebut yang merupakan berkas Laporan Status akhir Asuransi atas nama Pemegang Polis: Kristina Samara dengan Nomor Polis: 2003487028, bukti surat P-8 yang merupakan sertifikat polis asuransi antara Penggugat IV dan Tergugat yang merupakan sertifikat polis asuransi antara Penggugat I dan Tergugat dengan Nomor Polis: 207102681926, dan bukti surat P-4 tersebut yang merupakan berkas Laporan Status akhir Asuransi atas nama Pemegang Polis: Robert Tunggal dengan Nomor Polis: 219100090277 adalah sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 yaitu Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 2004348261 atas nama Bambang (Penggugat II) tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 4 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp145.389.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), bukti surat P-3 yaitu Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 2003028938 atas nama Paulus Montini (Penggugat III) tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 5 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), bukti surat P-6 yaitu Surat Rincian Polis dengan Nomor Polis 207102301944 atas nama Pemegang Polis Tn. Paulus Montini Diaz (Penggugat III), bukti surat P-7 yaitu Surat Rincian Polis dengan Nomor Polis 219100135146 atas nama Pemegang Polis Tn. Bambang (Penggugat II), bukti surat P-9 yaitu Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 212102647126 atas nama Paulus Montini (Penggugat III) tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 28 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp64.994.369,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan ratus), bukti surat P-10 Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 207102301952 atas nama Paulus Montini (Penggugat III) tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 7 Oktober 2018 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim Rp165.591.780,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan bukti surat P-11 yaitu Laporan Status Akhir Proses Klaim Polis Asuransi Nomor 219100205851 atas nama Paulus Montini (Penggugat III) tanggal 28 November 2020 dengan data tanggal pengajuan per tanggal 11 Mei 2020 dan keterangan jenis klaim adalah penebusan dengan nilai klaim Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana hal ini sejalan dengan dalil dari Tergugat dalam jawabannya yang tidak membantah dan mengakui serta meminta maaf atas keterlambatan klaim para nasabahnya yang dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat tersebut yang telah mengajukan klaim jatuh tempo atau habis masa asuransinya ke Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) Individu Maumere, yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat substansi dari alat bukti surat P-2, P-3, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan dalil Tergugat dalam jawabannya telah sejalan dan Tergugat tidak menyangkal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat alat bukti surat P-2, P-3, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas walaupun Tergugat dalam dalilnya tidak menyatakan besaran jumlah nilai klaim polis asuransi milik Penggugat namun terhadap bukti surat P-2, P-3, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 tersebut pihak Tergugat tidak menyangkalnya oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat hal ini dapat membuktikan bahwa Penggugat berhak atas klaim dana polis asuransinya sejumlah masing-masing sesuai dengan nominal klaim polis asuransi Para Penggugat dan atas haknya tersebut Para Penggugat telah mengajukan proses klaim pencairan dana polis asuransi tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal bentuk prestasi salah satu pihak (debitur) dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak tersebut melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat pihak (debitur) tersebut berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi salah satu pihak yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata pihak debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-1 yaitu Petikan Putusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Nomor 15, dan bukti surat T-2 yaitu berupa Hasil print Siaran Pers Release Komitmen pembayaran pencairan dana polis asuransi di website resmi perusahaan AJB Bumiputra 1912 Polis, walaupun merupakan bukti surat yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan namun Tergugat dalam dalil jawabannya menguraikan yakni Tergugat telah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan press release di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis dan juga Tergugat mengakui telah melalaikan kewajibannya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/para pemegang polisnya sebagai anggota ditengah kondisi likuiditas terganggu tersebut perusahaan masih tetap berusaha survive untuk melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun caranya dengan strategi sistem antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan, yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini dapat membuktikan bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang menjalankan usaha bersama dibidang asuransi jiwa dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran atas pencairan dana polis asuransi dari para pemegang polis asuransi Tergugat per tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas yang saling dihubungkan, menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atas polis asuransi antara Para Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Polis Asuransi telah jatuh tempo dan Para Penggugat telah pula mengajukan klaim pencairan dana polis asuransi masing-masing sejumlah:

1. Rp399.994.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan nomor polis 2003487028 atas nama Kristina Samara (Penggugat I);
2. Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor Polis 219100135146 atas nama Bambang (Penggugat II);
3. Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), dengan nomor polis 219100090277 atas nama Robert Tunggal (Penggugat III)
4. Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah dengan nomor Polis 2003028938 atas nama Paulus Montini Diaz;
5. Rp162.380.210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan nomor Polis 207102301944 atas nama Paulus Montini Diaz;
6. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan nomor Polis 219100205880 atas nama Paulus Montini (Penggugat III) yang mana merupakan peralihan dari polis asuransi terdahulu dengan nomor polis 212102647126 atas nama Pulus Montini;
7. Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan nomro polis 219100205851 atas nama Paulus Montini (Penggugat III);

dan Tergugat belum melakukan pembayaran atas keseluruhan pencairan dana polis asuransinya dari para pemegang polis asuransinya yang termasuk juga polis asuransi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak disangkalnya adanya keterlambatan pembayaran pencairan klaim dana polis asuransi milik Para Penggugat tersebut dapat pula digolongkan sebagai bukti pengakuan, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 313 RBg, yang juga dalam konteks pembuktian dapat diklasifikasikan sebagai bukti pengakuan (bekentenis atau confession) sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg dan Pasal 1923 KUHPerduta yaitu pengakuan dari Tergugat atas posita gugatan dianggap benar dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak yang menyatakannya dan meliputi kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga konsekuensi hukumnya adalah pengakuan tersebut tidak bisa ditarik lagi;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh karena dalilnya Tergugat bahwa Para Penggugat yang merupakan peserta anggota pemegang polis asuransi secara bersama-sama juga menanggung kerugian perusahaan, yang mana saat ini Tergugat sedang dalam kondisi menanggung kerugian dan menyebabkan Tergugat membuat sistem antrian pembayaran klaim polis asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian asuransi, berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, *"asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengertian asuransi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat sedang dalam kondisi menanggung kerugian namun Tergugat tetaplah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada Para Penggugat dan sesuai dengan fakta-fakta di atas maka sudah seharusnya secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat apabila pihak Tergugat telah menerima haknya berupa sejumlah pembayaran premi dari pihak Para Penggugat setiap bulannya sampai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan maka pihak Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayarkan pencairan dana polis asuransi kepada Para Penggugat, dan atas hal tersebut Tergugat pula tidak membantah bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk membayarkan pencairan dana polis asuransi kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis historis istilah wanprestasi yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perikatan maupun perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam konteks gramatikal diantara para ahli hukum belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah untuk wanprestasi, cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan beberapa istilah wanprestasi atau



ingkar janji. Namun semikian secara esensial bentuk dari wanprestasi antara lain terdiri dari:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sama dengan isi perjanjian; atau
4. Melaksanakan suatu perbuatan namun terlarang menurut perjanjian;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud wanprestasi adalah apabila debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam suatu kesepakatan dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kesepakatan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan memperhatikan asas hukum pembuktian serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 dengan kaidah hukum yaitu hakim berwenang menilai suatu pengakuan mengandung kebenaran atau kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam jawabannya sudah mengakui dan membenarkan posita gugatan mengenai tindakan Tergugat yang belum melakukan pencairan nilai klaim dana asuransi Para Penggugat dan Tergugat tidak menyangkal dalil Para Penggugat mengenai jumlah klaim asuransinya masing-masing yang sejumlah:

1. Rp399.994.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan nomor polis 2003487028 atas nama Kristina Samara (Penggugat I);
2. Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor Polis 219100135146 atas nama Bambang (Penggugat II);
3. Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), dengan nomor polis 219100090277 atas nama Robert Tunggal (Penggugat III)
4. Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah dengan nomor Polis 2003028938 atas nama Paulus Montini Diaz;
5. Rp162.380.210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan nomor Polis 207102301944 atas nama Paulus Montini Diaz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan nomor Polis 219100205880 atas nama Paulus Montini (Penggugat III) yang mana merupakan peralihan dari polis asuransi terdahulu dengan nomor polis 212102647126 atas nama Pulus Montini;

1. Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan nomro polis 219100205851 atas nama Paulus Montini (Penggugat III);

yang keseluruhan atas nilai klaim polis asuransi tersebut telah jatuh tempo atau habis masa perjanjian polis asuransi dan sampai dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat belum dilakukan pencairan dan/atau pembayaran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat mengenai bentuk kelalaian Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, maka tindakan Tergugat tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk wanprestasi melaksanakan perstasinya tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang termuat dalam isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Para Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah salah dan lalai dalam melakukan kewajiban membayar klaim habis kontrak sesuai waktu yang tertera dalam perjanjian polis serta telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap para Penggugat, oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-3 (ketiga) dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar klaim dana polis asuransi sejumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polis 2003487028 An. Kristina Samara Rp399.994.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Polis 219100135146 An. Bambang Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Polis 219100090277 An. Robert Tunggal Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- Polis 2003028938 An. Paulus Montini Diaz Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Polis 207102301944 An. Paulus Montini Diaz Rp162.380.210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Polis 219100205880 An. Paulus Montini Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 219100205851 An. Paulus Montini Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan bersedia untuk membayarkan klaim dana polis asuransi milik Para Penggugat, dan untuk jangka waktu pembayaran klaim dana polis asuransi Para Penggugat tidak dapat dilakukan secara tunai dan seketika setelah sidang diputuskan, hal ini dikarenakan dalam proses Hukum Acara Perdata yang berlaku pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini berdasarkan pada Pasal 206 RBg, maka oleh karenanya atas petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional terkait nominal nilai klaim sesuai dengan yang tercantum pada bukti surat yang mana perbaikan redaksional tersebut akan dicantumkan langsung sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (keempat) dimana dimana Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim akan berpendapat oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Pasal 606a Rv, maka oleh karenanya petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum, angka ke-5 (kelima) dimana pada pokoknya Para Penggugat menuntut sebagaimana proses persidangan Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas objek kantor Asuransi Jiwa Bersama cabang Maumere yang merupakan harta milik Tergugat tersebut namun Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat maka oleh karenanya terhadap petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-6 (keenam) dimana Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaedah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateril tersebut Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang jenis kerugian immateril yang dialaminya dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian immateril yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka oleh karenanya petitum keenam tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-7 (ketujuh) dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan hak klaim Para Tergugat sebesar 13 Persen yang perhitungannya dimulai pada saat hak klaim tersebut diajukan, Majelis Hakim akan berpendapat setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat ternyata tidak ada diperjanjikan mengenai pembayaran bunga apabila Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum ketujuh gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-9 (kesembilan) dimana Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum *verzet*, *banding*, atau *kasasi*, setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka oleh karenanya petitum kesembilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya terhadap Petitum ke-8 (kedelapan) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar masing-masing klaim Asuransi Para Penggugat sejumlah:

1. Rp399.994.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan nomor polis 2003487028 atas nama Kristina Samara (Penggugat I);
2. Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor Polis 219100135146 atas nama Bambang (Penggugat II);
3. Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan nomor polis 219100090277 atas nama Robert Tunggal (Penggugat III);
4. Rp6.391.895,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah dengan nomor Polis 2003028938 atas nama Paulus Montini (Penggugat III);
5. Rp162.380.210,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan nomor Polis 207102301944 atas nama Paulus Montini (Penggugat III);
6. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan nomor Polis 219100205880 atas nama Paulus Montini (Penggugat III);
7. Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan nomor polis 219100205851 atas nama Paulus Montini (Penggugat III);

secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat sesuai nominal nilai klaim tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Dodi Efrizon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., dan Widyastomo Isworo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pen.Pdt/2021/PN Mme tanggal 29 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yohana Fransiska Ito, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan tanpa di hadir
oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Dodi Efrizon, S.H.

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp400.000,00;
elaas Panggilan.....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp550.000,00;
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		